



P U T U S A N

Nomor 104/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Wawan Pujianto, bertempat tinggal di Dusun Pelita, RT.001/RW.002, Kel. Desa Beringin Jaya, Kec. Sengingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Beringin Jaya, Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultoni Harahap, S.H., M.E dan Nasrizal, SH, .MH, Advokat yang beralamat di Jalan Raflesia No. 26 Kel. Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Nomor Register :80/SK/2024/PN Tlk tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Terbantah;**

Lawan;

Jamal Alias Jamaluddin, bertempat tinggal di Dusun Pelita, RT.002/RW.001, No. 052, Kel. Desa Beringin Jaya, Kec. Sengingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Keristian., S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Khayangan No.22 Rumbai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang diperbaharui dengan Surat Kuasa Nomor 93.b/SK-BDG/KH-BK/VI/2024-TLK tanggal 7 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Nomor Register :97/SK/2024/PN Tlk tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Pembantah;**

Supriyatin, bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya RT.002 RW.001 No. 100, Kecamatan Sengingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi,

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR



Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Terbantah I**;

Notaris Ppat Zainal Ardi, S.H., tempat kedudukan Jalan Jendral Sudirman No.120 Teluk Kuantan, Pasar Teluk, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Terbantah II**;

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Teluk Kuantan, tempat kedudukan Jalan Imam Munandar No14-15, Teluk Kuantan, Pasar Teluk, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deborah Serepinauli Harahap, S.H., dkk (Officer regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2331/KC-RO-PKU/COP/11/2023 tanggal 9 November 2023, yang telah didaftarkan dengan Nomor 152/SK/2023/PN TLK Tanggal 9 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Terbantah III**;

Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Jalan Barangan II Beringin Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, diwakili oleh Masdalian, S.H., (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 338/ST-14.09.MP.01.01/XI/2023 tanggal 21 November 2023, yang telah didaftarkan Nomor 180/SK/2023/PN TLK Tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Terbantah IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 26 Juni 2024 Nomor 104/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 26 Juni 2024, Nomor 104/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 26 Juni 2024 Nomor 104/PDT/2024/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk tanggal 15 Mei 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk tanggal 15 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbantah, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, dan Turut Terbantah IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan sita eksekusi atas sebidang tanah perkebunan seluas 10.000. M2 (sepuluh ribu meter persegi) dahulunya terletak di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu yang diperoleh dari Program Trans Swakarsa sebagaimana yang tertuang didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 916 dengan Surat Ukur Nomor : 11.397/91 tanggal 28 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Sita

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksekusi Nomor : 1/Pen.Eks.HT/2023/PN.Tlk tanggal 9 Oktober 2023 untuk diangkat:

5. Menyatakan menunda pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana yang tertuang didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 1/Pen.Eks.HT/2023/PN.Tlk tanggal 9 Oktober 2023, sampai dengan adanya Putusan atas perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum kepada Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.869.500,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Putusan kepada para pihak telah diberitahukan melalui elektronik (*Ecourt*) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terbantah telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk, tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding, semula Pembantah, dan kepada Turut Terbanding I /semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III ,Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV secara *E-COURT* pada tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut, Pembanding semula Terbantah, telah mengajukan memori banding melalui Kuasa Hukumnya dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding semula Turut Terbantah secara *E-COURT* pada tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pembantah, telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui kuasanya Bambang Kristian, S.H., secara Manual yang diterima di PTSP Pengadilan Tinggi Riau pada Tanggal 21 Juni 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut tidak

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam SIPP sehingga tidak diberitahukan secara *Ecourt* kepada Pembanding semula Terbantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan, secara electronic pada tanggal 21 Juni 2024, kepada kedua belah pihak perkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam waktu 7 hari sejak pemberitahuan yang dilakukan secara *E-COURT*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara ini ternyata putusan Perdata Nomor 22/Pdt.Bth2023/PN Tlk, telah diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 dan telah dikirim secara electronic kepada para pihak pada hari itu juga;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah, berdasarkan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding aquo telah diajukan pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang bahwa persidangan perkara ini telah dilakukan secara Litigasi, dan menurut ketentuan Surat Keputusan KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/ 2019, perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum Banding 14 hari kerja setelah putusan diucapkan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik menerangkan bahwa hari, adalah hari Kalender, dengan demikian permohonan banding aquo telah diajukan hari ke 7 setelah putusan diucapkan dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah pula memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding semula Terbantah pada pokoknya telah membantah atau keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR



Pertama dengan argument selengkapnya sebagaimana terlampir dalam memori banding Pembantah yang terlampir dalam berkas perkara ini secara (Ecourt);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan dalam memori bandingnya, Pembanding semula Terbantah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Dalam eksepsi.

Tidak dimasukkannya KPKNL sebagai pihak dalam perkara aquo tidak dapat dibenarkan karena dasar penetapan sita eksekusi adalah berdasarkan Grose risalah lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL Pekanbaru;

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pembantah sebagai pihak tereksekusi (partij verzet) adalah tidak benar karena terbanding hanya bisa mengajukan gugatan sehingga bantahan pembantah menjadi eror in subjek.

- Dalam Pokok Perkara;

Bahwa pembanding ditunjuk sebagai pemenang lelang sesuai dengan prosedur;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan jawaban dan mengabaikan fakta persidangan;

Bahwa disamping itu Pembanding telah mendapat risalah lelang nomor 1151/10/2017 tanggal 18 September 2023 dari KPKNL Pekanbaru;

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821K/sip/1976. Jo Nomor 158K/Pdt/2005 tgl 31 Januari 2007.

SEMA Nomor 07 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.

Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak,

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

SEMA Nomor 4 tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pengadilan mengatur mengenai kriteria Pembeli beritikad baik salah satunya pembelian tanah melalui pelelangan umum;

Menimbang bahwa selanjutnya pembanding semula Terbantah mohon putusan;

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Pembanding seluruhnya;

Primer;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 22 /Pdt.Bth/2023/PN Tik tanggal 15 Mei 2024;
- Menyatakan Terbanding adalah Terbanding yang tidak benar dan tidak beritikad baik.
- Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mempunyai kekuatan hukum.
- Memerintahkan sita eksekusi tanah perkebunan seluas 10.000M2 (sepuluh ribu meter persegi) dahulunya terletak didesa Beringin Jaya kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu yang diperoleh dari program Trans Swakarsa sebagaimana yang tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 916 dengan surat ukur Nomor 11.397/91 tanggal 28 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan penetapan sita eksekusi Nomor 1/Pen.Eks.HT/2023/PN Tik tanggal 9 Oktober 2023 untuk dilaksanakan.
- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pembantah telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang disampaikan secara manual

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui PTSP Pengadilan Tinggi Riau, (tidak secara Ecourt) sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tik tanggal 15 Mei 2024, memori banding dari Pembanding semula Terbantah, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama baik mengenai Eksepsi maupun putusan tentang Pokok Perkara, karena tidak salah dalam pertimbangan hukumnya kecuali mengenai amar putusan Nomor 5 dan 6, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pembantah telah mendalilkan mempunyai tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 916, seluas 1 Ha. yang kemudian surat tanah tersebut telah hilang dan telah dilaporkan kepada kepala Desa, Beringin, tempat tinggal Pembantah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beringin Nomor : 470/06/SKD/BJ-SH/XII/2017/789 tertanggal 16 Desember 2017, menerangkan telah hilang satu bundel sertifikat lahan usaha program Trans Swakarsa dengan Luas Tanah 10.000 M² atas nama Jamal (Pembantah);

Menimbang bahwa saksi Suharyani yang merupakan mantan istri dari Turut Terlawan I (Supriyatin) yang menikah dengan Turut Terlawan I (Supriyatin) pada Tahun 2001 dan bercerai pada Tahun 2011 menerangkan sepengetahuan saksi Turut Terlawan I (Supriyatin) tidak pernah membeli tanah milik Pembantah dan sewaktu mengikatkan Hak Tanggungan saksi tidak mengetahui objek penetapan eksekusi termasuk menjadi jaminan untuk fasilitas kredit karena sepengetahuan saksi yang mejadi jaminan adalah sebidang tanah yang saat ini ditinggali oleh saksi, Suharyani;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat (P-5, T.3, TT.III-3, TT.IV-1) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 916 dengan Surat Ukur Nomor : 11.397/91 tanggal 28 Januari 1991, ternyata

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR



benar nama pemegang hak pertama sertifikat Hak Milik Nomor 916 tersebut adalah atas nama Pembantah (Jamal), yang kemudian terjadi peralihan hak melalui jual beli kepada Turut Terbantah I (Supriyatin) berdasarkan Akta Jual Beli No. 826/2008 yang dikeluarkan oleh Turut Terbantah II,;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim kemudian membaca dan mencermati seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbantah, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III dan Turut Terbantah IV, tidak ada bukti surat Akta Jual Beli Nomor : 826/2008 tanggal 4 Juni 2008 tersebut, yang dapat menerangkan telah terjadi jual beli antara Pembantah dengan Turut Terbantah I, sedangkan, tanah objek eksekusi SHM 916 atas nama Jamal, (Pembantah) tersebut secara fisik masih dikuasai oleh Pembantah, dan tidak pernah berpindah atau dikuasai oleh Supriyatin (Turut Terlawan.I);

Menimbang bahwa oleh karena itu dapat diartikan bahwa pada saat penyerahan SHM nomor 916 tersebut sebagai jaminan hutang oleh pemohon Kredit kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, (Turut Terbantah III) kemungkinan tidak dilakukan observasi atau survey lapangan terhadap objek jaminan;

Menimbang bahwa Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III, dan turut Terbantah IV ternyata juga tidak mengajukan bukti adanya Akta Jual Beli tersebut;

Menimbang bahwa Terbantah menyatakan bahwa pembeli beritikad baik haruslah dilindungi secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap pembeli beritikad baik yang dilindungi secara hukum haruslah dibuktikan sejauh mana pembeli tersebut telah melakukan prinsip ke hati - hatian dengan terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap objek yang akan dibeli, sementara dalam perkara aquo Pembanding semula Terbantah tidak melakukan survey terhadap objek yang akan dibelinya, dengan menanyakan kepada pihak pihak yang berada disekitar objek yang akan dilelang, apakah benar milik dari penjual atau terikat dengan Hak Tanggungan hutang dan sebagainya, apalagi objek yang dibeli berada dibawah kekuasaan orang lain;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR



Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan dalil atau alasan alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Terbantah dalam memori bandingnya yang menyatakan sebagai pembeli beritikad baik, oleh karenanya alasan tersebut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan dipertahankan dan dapat dibenarkan, kecuali mengenai diktum putusan nomor 5 dan 6 tentang pembebanan biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena sita eksekusi dinyatakan diangkat maka pernyataan penundaan eksekusi sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 5 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak diperlukan lagi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum acara Perdata pasal 192 ayat (1) RBG pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang bahwa, oleh karena bantahan pembantah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada pihak Terbantah;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusan nomor 5 tentang Penundaan Eksekusi dan pembebanan biaya perkara sehingga lengkapnya berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terbantah berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang pada Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata, R.Bg.Stb Nomor 227 tahun 1927 jo, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terbantah tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 22/Pdt.Bth/2024/PN.Tlk Tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai diktum putusan Nomor 5 dan pembebanan biaya perkara sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
 - 1- Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
 - 2- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik;
 - 3- Menyatakan Sita Eksekusi yang telah diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 4- Memerintahkan Sita Eksekusi atas sebidang tanah perkebunan seluas 10.000. M2 (sepuluh ribu meter persegi) dahulunya terletak di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu yang diperoleh dari Program Trans Swakarsa sebagaimana yang tertuang didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 916 dengan Surat Ukur Nomor : 11.397/91 tanggal 28 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 1/Pen.Eks.HT/2023/PN.Tlk tanggal 9 Oktober 2023 untuk diangkat;
 - 5- Menghukum Pembanding semula Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami Aswijon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hutapea, S.H., M.H., dan Hj. Dahmiwirda. D, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Diah Fajar Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya dan putusan ini dikirim secara Electronic melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hutapea, S.H., M.H.,

Aswijon, S.H., M.H.

Hj. Dahmiwirda. D., S.H., M.,H.

Panitera-pengganti,

Diyah Fajar Sari, S.H., M. H.

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 130.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)